



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN PROGRAM LINTAS SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pasal 2 serta Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN PROGRAM LINTAS SEKTORAL.

Pasal 1

Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral dimaksudkan sebagai acuan umum bagi unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan, dan memantau pelaksanaan pengawasan intern lintas sektoral di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 2

Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral bertujuan untuk:

- a. mewujudkan suatu manajemen pengawasan yang utuh dan terintegrasi bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan lintas sektoral di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan

- b. menjadi referensi unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan.

Pasal 3

Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1058

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGAWASAN
INTERN PROGRAM LINTAS SEKTORAL

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN PROGRAM LINTAS SEKTORAL

BAB I
PENDAHULUAN

PU101 Latar Belakang Penyusunan Pedoman

01. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Bab 7, diuraikan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan kerangka kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program pembangunan yang telah ditetapkan. Penguatan kerangka kelembagaan pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu melaksanakan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien. Untuk mencapai sasaran penguatan kelembagaan tersebut, dikembangkanlah berbagai kebijakan dan strategi, yang salah satunya menekankan pada pentingnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam menjalankan program pembangunan nasional.
02. Pelaksanaan program pembangunan pada umumnya akan memanfaatkan kelembagaan pemerintah yang sudah ada, seperti lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga non-struktural. Apabila diperlukan, dapat dibentuk institusi koordinasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektoral, lintas K/L, dan/atau lintas daerah. Mandat inilah yang melandasi pentingnya kerja sama lintas sektoral dalam pelaksanaan program-program pembangunan, termasuk program-program prioritas nasional.

03. Tiap prioritas pembangunan nasional memiliki sasaran umum dan arah kebijakan dengan seperangkat indikator sasaran. Untuk mencapai target sasaran tersebut, tiap prioritas pembangunan nasional akan dicapai oleh program-program prioritas yang mendukung, dengan keterlibatan para pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta. Semua pihak tersebut harus bersinergi sesuai peran dan kewenangannya, dalam mencapai tujuan pembangunan. Ketiadaan koordinasi dan sinergi antar pihak berpotensi pada pencapaian hasil program yang tidak optimal. Misalnya, untuk Program Bantuan Pendidikan yang Efektif, dengan sasaran 19,7 juta siswa menerima bantuan KIP; 317.494 mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi; 54.222.742 siswa menerima BOS; 282 PT penerima BOPTN; 45.541 siswa menerima beasiswa bakat dan berprestasi; 67.280 mahasiswa menerima beasiswa PPA, akan mengharuskan sinergi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Sosial, dan Pemda dalam mencapai sasaran tersebut.
04. Untuk menjamin tercapainya tujuan/sasaran atas program pembangunan lintas sektoral yang efektif dan efisien, tentunya dibutuhkan pengawasan internal yang memadai. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memberikan mandat bagi BPKP terkait pengawasan lintas sektoral, sebagaimana disebutkan pada pasal 49 bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengatur bahwa BPKP diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional (Pasal 2).
05. Program pembangunan lintas sektoral memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, karena program pembangunan umumnya membutuhkan kontribusi dari berbagai aktor pembangunan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor privat. Kompleksitas hubungan dan jaringan kerja antar aktor

tersebut dalam mendorong tercapainya target-target pembangunan membutuhkan pengawasan yang mampu mencakup keseluruhan dimensi lintas instansi tersebut.

06. Sejak tahun 2014, BPKP telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan lintas sektoral tematik atas berbagai program pembangunan, seperti pengawasan atas program ketahanan pangan, evaluasi program penanggulangan kemiskinan, pengawasan atas program lintas sektoral penyediaan dan pemanfaatan obat publik, dan beberapa pengawasan tematik lainnya.
07. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, BPKP telah menerbitkan berbagai pedoman pengawasan lintas sektoral tematik untuk masing-masing tema pengawasan yang diambil. Namun demikian, belum terdapat suatu pedoman umum yang berkedudukan sebagai acuan utama bagi penyelenggaraan pengawasan lintas sektoral di BPKP. Kondisi ini berdampak pada tidak seragamnya bentuk pelaksanaan pengawasan lintas sektoral yang dilakukan antar unit kerja, adanya irisan antar kegiatan pengawasan lintas sektoral yang menyebabkan inefisiensi, serta belum utuhnya pola koordinasi dan sinergi antar para pelaksana kegiatan. Meskipun pedoman pengawasan tematik atas masing-masing program lintas sektoral telah mengatur koordinasi dan sinergi untuk setiap tema terkait, pola koordinasi pengawasan dirasa masih belum terlihat utuh dalam suatu manajemen pengawasan lintas sektoral.
08. Sehubungan dengan kondisi di atas, untuk meningkatkan kualitas manajemen pengawasan lintas sektoral serta meningkatkan koordinasi antar direktorat pengawasan terkait, maka perlu dikembangkan dan disusun suatu pedoman umum atas pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan lintas sektoral di BPKP, sebagai acuan umum dalam pengelolaan pengawasan lintas sektoral bagi unit kerja di lingkungan BPKP.

PU102 Dasar Hukum

01. Pedoman umum pengawasan lintas sektoral di lingkungan BPKP ini disusun berlandaskan pada peraturan perundangan dan regulasi sebagai berikut:
 1. PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 2. Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 3. Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-1391/K/SU/2008 tentang

Panduan Umum Penyusunan Pedoman di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

4. Perka BPKP Nomor 1511/IP/2011 tentang Standar Format, Substansi, dan Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah dan Presiden.
5. Perka BPKP Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan.
6. Standar Audit AAIPI.

PU103 Tujuan Penyusunan Pedoman

01. Pedoman umum ini disusun untuk mencapai tiga tujuan utama. Pertama, memberikan acuan umum bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan, dan memantau pelaksanaan pengawasan intern lintas sektoral di lingkungan BPKP. Kedua, mewujudkan suatu manajemen pengawasan yang utuh dan terintegrasi bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan lintas sektoral di lingkungan BPKP. Ketiga, memberikan informasi kepada Pemerintah, menjadi referensi unit kerja dan APIP dalam melaksanakan pengawasan.

PU104 Ruang Lingkup Pedoman

01. Ruang lingkup pedoman umum lintas sektoral adalah mencakup:
 1. Seluruh proses pengawasan intern lintas sektoral yang dilaksanakan oleh seluruh kedeputian dan perwakilan BPKP;
 2. Penetapan pola hubungan antar kedeputian yang menjabarkan pengawasan program lintas sektoral dan mengatur kriteria penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pengawasan (kedeputian yang sebagai *leading sector* adalah sebagai koordinator) dan kedeputian teknis yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan (kedeputian pendukung) serta perwakilan sebagai unit pelaksana teknis;
 3. Tahapan pengawasan program lintas sektoral yang bersifat umum untuk seluruh kedeputian dan perwakilan.
 4. Pengawasan yang berfokus pada proses pembangunan atas program/kegiatan lintas sektoral dan dengan melihat keterkaitan *Input Process Output Outcome Benefit Impact*.

PU105 Sistematika Pedoman

01. Pedoman ini dirancang dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dan urgensi diterbitkannya pedoman umum bagi pelaksanaan pengawasan lintas sektoral di lingkungan BPKP, tujuan penyusunan, landasan hukum, ruang lingkup, dan sistematika pedoman.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan pengertian dan konsep lintas sektoral dan pengawasan lintas sektoral, area pengawasan lintas sektoral, bentuk pengorganisasi program lintas sektoral, serta posisi peran BPKP dalam pengawasan lintas sektoral.

BAB III KERANGKA ACUAN KERJA PENGAWASAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL

Bab ini akan menguraikan mengenai bentuk pengawasan intern lintas sektoral, metodologi pengawasan, keluaran (output) pengawasan, serta organisasi pengawasan, termasuk pola hubungan antar K/L dengan struktur organisasi di BPKP, antar kedeputian, dan BPKP pusat (rendal) dengan perwakilan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, hubungan organisasi pengawasan dengan tahapan pengawasan. Bab ini juga mendeskripsikan dan mengatur hubungan antara pedoman umum dengan pedoman tematik pengawasan intern lintas sektoral di lingkungan BPKP.

BAB IV TAHAPAN PENGAWASAN LINTAS SEKTORAL

Bab ini mengatur dan menguraikan secara rinci tahap-tahap dan prosedur umum pelaksanaan pengawasan intern lintas sektoral di lingkungan BPKP.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan ketentuan-ketentuan penutup bagi Pedoman Umum Pengawasan Intern Lintas Sektoral bagi unit kerja di lingkungan BPKP.

BAB II GAMBARAN UMUM

GU201 Pengertian dan Konsep Lintas Sektoral

01. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada penjelasan Pasal 49 (a) menyebutkan kegiatan yang bersifat lintas sektoral merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan.
02. Hasil kajian Puslitbang, menyebutkan bahwa merujuk pada UU No. 25 Tahun 2004, PP No. 20 Tahun 2015, PP No. 60 Tahun 2008, program-program yang berada di suatu kementerian/lembaga yang dapat diaudit oleh APIP kementerian/lembaga yang bersangkutan, tidak dapat dikategorikan sebagai program lintas sektoral, namun menjadi bagian dari program lintas sektoral secara keseluruhan. Sehingga, disimpulkan bahwa program lintas sektoral adalah program yang memenuhi kriteria:
 - Sekumpulan rencana kerja
 - Melibatkan dua atau lebih K/L/Pemda
 - Tidak dapat dilakukan pengawasannya oleh APIP K/L/Pemda karena keterbatasan kewenangan.
03. Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah mencanangkan 14 program prioritas pembangunan nasional yang merupakan kolaborasi lebih dari satu K/L/Pemda.
04. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
05. Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan kata lintas (n) didefinisikan sebagai trayek, sementara trayek (n) yang didefinisikan dengan jalan yang dilalui; jarak perjalanan yang ditempuh. Kata sektor [n] didefinisikan sebagai lingkungan suatu usaha seperti -- pertanian; -- perindustrian atau bagian daerah pertempuran (penjagaan atau pertahanan); Sementara kata sektoral

merupakan kata sifat (a) yang didefinisikan sebagai terbagi dalam sektoral atau bersektor-sektor. Dengan mengacu pada definisi tersebut maka kata lintas sektoral bisa dimaknai sebagai kegiatan atau program yang dilaksanakan antar lingkungan bisnis.

06. Penelusuran terhadap kajian akademik mengenai pendekatan program lintas sektoral telah berhasil menemukan kajian dari Bovill, C (2004) yang menyusun suatu gradasi perkembangan pendekatan pembangunan yang bersifat sektoral menuju pendekatan yang sifatnya lintas sektoral, dimana karakteristik dari pendekatan sektoral berawal dari sifat yang masih terfragmentasi, kemudian meningkat dengan mulai adanya kontak, *networking*, saling bertukar informasi, berkoordinasi, penyelesaian konflik bersama, toleransi lintas sektoral, saling keterkaitan lintas sektoral, adanya saling kepercayaan dan menghargai, perumusan keputusan bersama, negosiasi, *sharing* pembiayaan, *sharing* visi dan nilai-nilai luhur, peran yang dapat saling menggantikan, dan tingkatan paling tinggi atas pendekatan lintas sektoral adalah integrasi.
07. Peter R. Garber menyatakan bahwa *collaborative management is a term that describes what might be considered an ideal work environment in which everyone is dedicated to achieving a common objective. The word collaborate is defined as working jointly with others or together Collaborative management involves employees working together toward common objectives. Collaboration is the engine of teamwork. Collaboration is an attitude that everyone must share in order for it to work. When collaboration becomes a guiding force as an operating principle in an organization, the whole working environment begins to shift. Decisions are based on collective experiences and knowledge.*
08. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, tahun 2013) menyatakan bahwa *An effective system of internal control demands more than rigorous adherence to policies and procedures; it requires the use of judgement. Management and other personnel use judgement to determine how much control is enough. Management and other personnel use judgement every day to select, develop, and deploy controls across the entity. Management and internal auditors, among other personnel apply judgement as they monitor and assess the effectiveness of the system of internal control (COSO Internal Control - Integrated Framework: Framework and Appendices, 2013).*

- 09.IIA menyatakan bahwa *The internal audit activity should consider the use of multiple audit techniques when performing an integrated audit to efficiently and effectively accomplish the desired outcome of the engagement. ...Boards and senior management may require continuous monitoring in the organization to enable assurance across the organization, and for this assurance to be provided in real time. An integrated audit may be the most efficient and effective approach. (Integrated Auditing, Juli 2012)*
10. Pelaksanaan pengawasan lintas sektoral adalah adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam program lintas sektoral. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya pada pasal 9 (1) yang menyebutkan adanya klasifikasi urusan pemerintah UU yaitu urusan pemerintahan konkuren, absolut, dan umum. Untuk urusan konkuren sesuai ayat 4 diserahkan kepada daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah dan dibagi menjadi 2 yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Pembagian urusan ini akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah
11. Dengan demikian, kegiatan lintas sektoral memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Berupa kegiatan atau program
 - Melibatkan lebih dari satu instansi
 - Mencakup lebih dari satu bidang usaha/lingkungan proses bisnis
 - Harus jelas penanggung jawab kegiatan/program lintas sektor
 - Terdapat indikator utama yang sama dan terdistribusi kepada sub penanggung jawab dan diikuti dengan alokasi dana.
 - Terdapat mekanisme mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan Monev.
 - Terdapat struktur kelembagaan dan pembagian tugas yang jelas antar pelaksana kegiatan yang mendukung sebuah program

GU202 Pengertian Pengawasan Intern Lintas Sektoral

01. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

02. Evaluasi secara etimologi adalah penaksiran, penilaian, perkiraan keadaan dan penentu nilai. Nkwake menjelaskan bahwa evaluasi adalah suatu bentuk penelitian terapan ilmu sosial yang menggunakan seperangkat keterampilan dan alat untuk menentukan apakah suatu keberhasilan intervensi atau tindakan telah berhasil atau tidak. Selanjutnya Ovretvet menyatakan bahwa evaluasi sebagai suatu proses penilaian atas sesuatu dengan menggunakan mengumpulkan informasi valid cara sistematis dan membuat suatu perbandingan.
03. Evaluasi program adalah penerapan metode sistematis untuk menjawab pertanyaan mengenai pelaksanaan suatu program dan hasilnya. Kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan saat ini (*on going monitoring*) dan analisis atas hasil jangka pendek program serta studi tentang dampak program. Beberapa tipe/jenis pertanyaan dalam evaluasi program berdasarkan komponennya yaitu input, aktivitas, *output*, *outcome*, *impact*, dan *context*.
04. Pengawasan intern lintas sektoral adalah pengawasan intern terhadap kegiatan atau program yang dalam pelaksanaan kegiatan atau program tersebut melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan.
05. Sebagaimana definisi program pada GU201.04, pengawasan intern terhadap kegiatan atau program meliputi pengawasan terhadap kebijakan, pelaksana dan pelaksanaan kebijakan, beserta capaiannya.

GU203 Area Pengawasan Intern Lintas Sektoral

01. Area pengawasan intern lintas sektoral BPKP berupa program prioritas nasional dan atau kegiatan prioritas nasional yang disebutkan dalam dokumen rencana nasional.
02. Prioritas pembangunan nasional didukung dengan program prioritas nasional secara sinergi, melibatkan seluruh aspek terkait dan terpadu.
03. Pendekatan program pembangunan yang bersifat tematik-holistik, integratif dan spasial menunjukkan bahwa mayoritas program prioritas yang tercantum dalam RPJMN 2015 – 2019 bersifat lintas sektoral (melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah).

04. Pengawasan lintas sektoral BPKP juga dilakukan terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini sebagaimana tercantum dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.
05. Pengawasan lintas sektoral BPKP juga ditujukan terhadap program pembangunan daerah yang bersifat lintas sektoral, dimana APIP masing-masing pemerintah daerah tidak dapat melakukan pengawasan karena keterbatasan kewenangan.
06. Area pengawasan lintas sektoral BPKP merupakan program prioritas yang bersifat lintas sektoral, contohnya sebagaimana termuat dalam RPJMN 2015 – 2019 berupa prioritas pembangunan nasional yang terbagi dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi perlu dengan rincian sebagai berikut :

No	Dimensi	Prioritas Pembangunan Nasional
I	Dimensi Pembangunan Manusia	a. Revolusi Mental b. Pembangunan Pendidikan c. Pembangunan Kesehatan d. Pembangunan Perumahan
II	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan	a. Kedaulatan Pangan b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan c. Kemaritiman dan Kelautan d. Pariwisata e. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomis Khusus
III	Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan	a. Pemerataan antar kelompok pendapatan b. Perbatasan negara dan daerah tertinggal c. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan d. Pengembangan Konektivitas Nasional
IV	Kondisi Perlu	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Prioritas pembangunan nasional dijabarkan lebih lanjut pada program prioritas dan selanjutnya kegiatan prioritas.

07. Pengawasan lintas sektoral BPKP harus dapat mengakomodasi program yang bersifat perintah/instruksi dari Presiden seperti yang termuat dalam

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, untuk program strategis yang bersifat lintas sektoral. Dalam Inpres tersebut, tugas BPKP termuat dalam diktum kelima yang menginstruksikan kepada BPKP untuk 1) Meningkatkan pengawasan atas tata kelola (*governance*) percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

08. Pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap program sifatnya harus strategis karena akan menjadi masukan bagi Presiden terhadap capaian dari visi/program/janji-janji Presiden saat terpilih menjadi Presiden RI yang dijabarkan sebagai program prioritas yang bersifat lintas sektoral sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan program prioritas presiden (*nawacita*).
09. Dengan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki BPKP sementara lingkup kegiatan/program lintas sektoral cukup banyak, maka penetapan kriteria atas kegiatan/program lintas sektoral menjadi sangat penting. Kriteria program yang akan menjadi area pengawasan intern lintas sektoral merupakan program-program yang tercantum dalam RPJMN dan Program Prioritas Presiden.
10. Merujuk pada konsep perencanaan Bappenas maka area pengawasan dari program strategis nasional adalah prioritas nasional dan/atau program prioritas nasional.


GU204 Struktur Pengelolaan Program

01. Penyusunan perencanaan oleh Bappenas sejak penyusunan RKP 2017 menggunakan konsep perencanaan pembangunan dengan pendekatan Holistik, Tematik, Terintegrasi, dan Spasial.
02. Untuk suatu sasaran prioritas nasional pembangunan, dalam perencanaan terintegrasi terdapat keterlibatan beberapa kementerian dan lembaga. Prioritas nasional akan terdiri dari beberapa program prioritas, dimana masing-masing program prioritas dimungkinkan juga keterlibatan dari beberapa kementerian/lembaga/pemda.
03. Ilustrasi untuk perencanaan pembangunan Kedaulatan Pangan, pendekatan Holistik-Tematik artinya untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi-kementerian, antara lain: Kementerian Pertanian, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, dan Pemerintah Daerah.

Pendekatan Integratif berarti pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktivitas lahan eksisting, menyetop konversi lahan produktif, reformasi agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan). Sedangkan pendekatan Spasial berarti untuk pembangunan sawah baru, misalnya harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigrasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.



Untuk program Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain, terbagi dalam 9 kegiatan prioritas, dimana masing-masing kegiatan melibatkan beberapa kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaannya. Ilustrasi untuk struktur pengelola program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:



Ilustrasi bisnis proses program lintas sektoral dalam mencapai *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*, disajikan pada Lampiran Nomor 8.

04. Dengan konsep perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka pengawasan yang dilakukan harus dapat melihat bagaimana integrasi dan interaksi dari pengelolaan program/kegiatan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
05. Dengan struktur perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ilustrasi di atas, maka berpengaruh pada lingkup pengawasan, penetapan koordinator pengawasan, dan organisasi pengawasan di BPKP. Merujuk pada PP No. 60 Tahun 2008, bahwa BPKP fokus kepada kegiatan Lintas Sektoral, BUN, dan Penugasan Khusus Presiden.
06. Perpres Nomor 192 Tahun 2014 pada Pasal 12, 16, 20, 24, 28, menyebutkan fungsi dari masing-masing kedeputian BPKP terkait dengan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral. Dengan struktur organisasi yang ada di BPKP mengharuskan keterlibatan lebih dari satu kedeputian dalam merencanakan, melaksanakan, dan monitoring atas pengawasan program/kegiatan lintas sektoral. Untuk itu, harus ditetapkan kedeputian mana yang akan menjadi koordinator yang disesuaikan dengan K/L yang menjadi koordinatornya dan kedeputian pendukung.

BAB III

KERANGKA ACUAN KERJA PENGAWASAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL

KA301 Tujuan Pengawasan

01. Tujuan Pengawasan intern program lintas sektoral meliputi Tujuan umum pengawasan dan Tujuan khusus pengawasan
02. Tujuan umum pengawasan intern lintas sektoral adalah untuk:
 - a. Mendorong keberhasilan pencapaian program/kegiatan melalui pemberian rekomendasi berupa mekanisme pengendalian (*control*) yang paling tepat atas risiko yang telah diidentifikasi dalam pengawasan, berkontribusi dalam perbaikan tata kelola (*governance*) serta menjamin pencapaian tujuan dari program lintas sektoral.
 - b. Meminimalkan risiko pencapaian tujuan dari program/kegiatan yang menjadi objek pengawasan lintas sektoral.
03. Selain tujuan umum di atas, dimungkinkan adanya tujuan khusus yang disesuaikan dengan arahan pimpinan dan permintaan *stakeholders*. Tujuan khusus tersebut akan berpengaruh pada bentuk pengawasan yang dipilih. Matriks hubungan antara Tujuan Pengawasan, Bentuk Pengawasan dan Hasil Pengawasan dapat dilihat pada Lampiran Nomor 2.

KA302 Bentuk Pengawasan Intern Lintas Sektoral

01. Pengawasan intern lintas sektoral merupakan salah satu pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP.
02. Merujuk PP Nomor 60 Tahun 2008, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
03. Bentuk pengawasan intern lintas sektoral terdiri dari:
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan (monitoring); dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya

04. Yang dimaksud dengan “audit” adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
05. Yang dimaksud dengan “reviu” adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
06. Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
07. Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
08. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
09. Pengawasan program lintas sektoral dapat dilakukan sejak awal program ditetapkan sampai dengan program memberikan dampak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maupun setelah RPJMN berakhir. Bentuk pengawasan bila dikaitkan dengan indikator *Input Process Output Outcome Benefit Impact* dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Terhadap indikator input, pengawasan bertujuan untuk menilai apakah input telah diperoleh secara ekonomis. Bentuk pengawasan yang dapat digunakan antara lain reviu dan audit.
 - b. Terhadap indikator *process*, pengawasan bertujuan untuk memantau progress/capaian program serta *early warning* ketika ditemukan masalah yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Bentuk pengawasan yang dapat digunakan antara lain monitoring dan reviu.
 - c. Terhadap indikator *output*, pengawasan bertujuan untuk membandingkan antara rencana dengan output yang dihasilkan (efektivitas), serta membandingkan input dengan output (efisiensi).

Bentuk pengawasan yang dapat digunakan adalah audit, revidu, evaluasi.

- d. Terhadap indikator *outcome*, *benefit* dan *impact*, pengawasan bertujuan untuk membandingkan antara rencana dengan *outcome*, *benefit* dan *impact* yang dihasilkan (efektivitas). Bentuk pengawasan yang dapat digunakan adalah evaluasi.

KA303 Keluaran/*ouput* Hasil Pengawasan

01. Laporan hasil pengawasan yang secara umum akan dibuat pada tingkat Perwakilan, Kedeputusan, dan BPKP.
02. Rekomendasi strategis atau atensi kepada pemerintah (Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah) sebagai bahan masukan, informasi, dan saran perbaikan termasuk sebagai peringatan dini (*early warning system*) atas pelaksanaan program strategik periode berjalan dan atau periode berikutnya.

KA304 Ruang Lingkup Pengawasan

01. Program prioritas nasional yang menjadi obyek pengawasan adalah program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam RPJMN. Contoh Prioritas dan Program Prioritas Nasional disajikan pada Lampiran Nomor 3.
02. Pengawasan intern lintas sektoral meliputi pengawasan atas kebijakan, kelembagaan, kemajuan (*progress*) capaian, implementasi kebijakan, dan dampak.
 - a. Pengawasan kebijakan antara lain meliputi keselarasan kebijakan lintas sektoral dan efektivitas implementasi kebijakan.
 - b. Pengawasan kelembagaan antara lain meliputi keberadaan struktur organisasi, pembagian peran beserta aturan mainnya dan efektivitasnya dalam pengelolaan program/kegiatan lintas sektoral.
 - c. Pengawasan kemajuan (*progress*) capaian antara lain meliputi informasi target dan capaian dari program/kegiatan lintas sektoral.
 - d. Pengawasan implementasi kebijakan antara lain meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, serta tahap monitoring dan evaluasi.
 - e. Pengawasan dampak kebijakan meliputi perubahan atau capaian yang terjadi sebagai akibat suatu program. Indikator dampak memberikan gambaran mengenai efek langsung atau tidak langsung yang dihasilkan dari tercapainya tujuan-tujuan program kepada penerima

dampak/manfaat. Dampak merupakan *outcome* pada tingkat yang lebih tinggi. Indikator kinerja dampak, mengukur *outcome* yang lebih makro dan melibatkan pihak lain diluar organisasi.

KA305 Metode

01. Pengawasan intern program lintas sektoral dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang berlaku.
02. Tim Pengawasan melakukan analisis dan pengolahan secara memadai atas data dan informasi yang relevan mengenai isu dan permasalahan strategis berkaitan penyelenggaraan program lintas sektoral sehingga dapat diperoleh pola permasalahan dan penyebab hakiki (sebagai dasar penyusunan simpulan dan saran perbaikan yang strategik).
03. Dalam melaksanakan pengawasan intern lintas sektoral diutamakan metodologi yang sesuai dengan bentuk pengawasan intern lintas sektoral yang disebutkan dalam KA302.03 yaitu: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
04. Metode yang dapat digunakan dalam melakukan analisis dan pengolahan/tabulasi data dan informasi hasil pengawasan, antara lain adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

a. *Root cause analysis*

1. *Root Cause Analysis (RCA)* merupakan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor berpengaruh pada satu atau lebih kejadian-kejadian yang lalu agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, pemanfaatan RCA dalam analisis perbaikan kinerja dapat memudahkan pelacakan terhadap faktor yang mempengaruhi kinerja. *Root Cause(s)* adalah bagian dari beberapa faktor (kejadian, kondisi, faktor organisasional) yang memberikan kontribusi, atau menimbulkan kemungkinan penyebab dan diikuti oleh akibat yang tidak diharapkan.
2. *Root Cause Analysis* digunakan untuk mengidentifikasi “mengapa isu dan permasalahan yang ditemukan terjadi, tidak hanya sekedar mengidentifikasi atau melaporkannya sebagai isu dan permasalahan yang terjadi”

b. *Force field analysis*

1. *Force Field Analysis* adalah metode yang umum digunakan untuk merinci, mendiskusikan, mengevaluasi, menganalisis program yang kompleks. Tools ini menganalisis faktor-faktor yang menghambat suatu program (*restraining forces*) dan faktor-faktor yang mendukung

program (*driving forces*).

2. Dengan mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat tersebut, selanjutnya dapat dikembangkan strategi untuk mengurangi dampak dari faktor yang menghambat dan memperkuat faktor yang mendukung.

c. *Gap analysis*

1. *Gap analysis* adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu lembaga atau institusi atau suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kinerja dari suatu sistem yang sedang berjalan dengan sistem standar.
2. Tingkat kinerja ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara hasil yang dicapai selama pelaksanaan dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan.

d. *Focus Group Discussion* yang melibatkan semua pihak terkait program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral.

e. Metode lainnya yang relevan.

Metode yang digunakan bisa satu atau lebih, sesuai tujuan pengawasan. Uraian dan penjelasan lebih lanjut terhadap masing-masing metode di atas disajikan dalam Lampiran Nomor 4.

05. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data, selanjutnya ditelaah lebih lanjut untuk dapat merumuskan simpulan yang relevan dengan tujuan dan sasaran Pengawasan sehingga diperoleh keluaran/output berupa rekomendasi/atensi yang bernilai tambah (*value added recommendation*) atau rekomendasi/atensi strategis berkaitan pengelolaan program/kegiatan lintas sektoral.

KA306 Organisasi Pengawasan

01. Organisasi pengawasan program lintas sektoral terdiri dari:

- a. Penanggung jawab
- b. Kedeputian Koordinator
- c. Kedeputian Pendukung (Rendal)
- d. Pelaksana Teknis/Lapangan
- e. *Prime Mover*

02. Penanggung jawab pengawasan

- a. Penanggung jawab pengawasan intern program lintas sektoral adalah Kepala BPKP
- b. Penanggung jawab pengawasan bertugas:

1. Menetapkan Kebijakan Pengawasan Nasional (Jakwasnas) Program Lintas Sektoral.
2. Menetapkan tema pengawasan program lintas sektoral dan menetapkan Kedeputian teknis selaku Kedeputian Koordinator
3. Memberikan garis besar dan arahan penyelenggaraan pengawasan program lintas sektoral.
4. Melakukan pemantauan, dan memberikan pertimbangan dan pendapat dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan program lintas sektoral.

03. Kedeputian Koordinator

Kedeputian koordinator bertugas:

- a. Menyusun pedoman tematik pelaksanaan kegiatan pengawasan program lintas sektoral
- b. Melakukan penyusunan dan penyelarasan rencana kegiatan pengawasan program lintas sektoral
- c. Melakukan koordinasi antar Kedeputian, Perwakilan BPKP dan/atau APIP K/L/P, serta *Prime Mover* dalam rangka meyakinkan tercapainya tujuan pengawasan program lintas sektoral
- d. Menganalisis hasil pengawasan dari kedeputian pendukung/rendal
- e. Menyusun pelaporan dan rekomendasi strategis

04. Kedeputian Pendukung (Rendal)

a. Kedeputian pendukung (rendal) bertugas:

- 1) Melaksanakan pengawasan program lintas sektoral dan/atau mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan kepada Perwakilan BPKP dan/atau APIP K/L/P sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati
- 2) Mengkonsolidasikan dan menganalisis laporan hasil pengawasan dari Perwakilan BPKP dan/atau APIP K/L/P

b. Kedeputian koordinator dapat berperan sekaligus sebagai rendal.

05. Pelaksana Teknis/Lapangan

- 1) Pelaksana Teknis/Lapangan terdiri dari Perwakilan BPKP, Direktorat, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- 2) Perwakilan BPKP, Direktorat, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan mengacu kepada Pedoman Tematik Pengawasan Lintas Sektoral.

06. *Prime Mover*

Prime Mover bertugas antara lain menyiapkan dukungan sistem informasi terkait perencanaan pengawasan dan pengelolaan hasil pengawasan, pemenuhan kompetensi SDM, sarana prasarana fisik, pendidikan dan pelatihan, untuk melaksanakan pengawasan intern program lintas sektoral.

KA307 Hubungan antara pedoman umum dengan pedoman tematik

01. Pedoman umum pengawasan lintas sektoral merupakan acuan umum bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam menyusun pedoman tematik pengawasan lintas sektoral.
02. Pedoman Tematik Pengawasan Lintas Sektoral dikoordinasikan penyusunannya oleh kedeputian koordinator.
03. Tema dalam Pedoman Tematik Pengawasan Lintas Sektoral dipilih berdasarkan prioritas yang telah digariskan oleh Pemerintah, contoh dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat; Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan; Pembangunan Kedaulatan Pangan; Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan; Kedaulatan energi; dan lain-lain.
04. Pedoman Tematik Pengawasan Lintas Sektoral menjadi acuan dalam penyelenggaraan pengawasan lintas sektoral oleh Kedepuitan, Perwakilan BPKP, unit kerja lain di lingkungan BPKP, dan APIP.

BAB IV

TAHAPAN PENGAWASAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL

PP401 Umum

01. Tahapan pengawasan program lintas sektoral terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (lihat Lampiran Nomor 5 dan Lampiran Nomor 6).
02. Panduan tentang tahapan pengawasan program lintas sektoral bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara tahapan pengawasan di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPKP sehingga kualitas hasil pengawasan tetap terjaga.
03. Pengawasan intern program lintas sektoral berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

PP402 Perencanaan Pengawasan Program Lintas Sektoral

01. Perencanaan pengawasan program lintas sektoral meliputi pemilihan tema pengawasan, pembahasan lintas kedeputian terkait, penyusunan program kerja pengawasan tahunan serta penyusunan pedoman tematik, dan dilakukan pada tahun sebelum (T-1) dilaksanakannya pengawasan.
02. Pemilihan tema pengawasan program lintas sektoral untuk mengawal program - program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN, Visi dan Misi Presiden, Rencana Strategis serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan oleh Kepala BPKP.
03. Penetapan tema pengawasan mempertimbangkan signifikansi, risiko potensial, daya ungkit program, dan auditabilitasnya.
04. Setelah tema pengawasan ditetapkan oleh Kepala BPKP, dilakukan pembahasan/koordinasi lintas kedeputian terkait untuk menyepakati tema dukungan (tematik) yang telah dipilih, menetapkan kedeputian pendukung yang akan berperan sebagai rendal serta mengkoordinasikan waktu pelaksanaan pengawasan.
05. Kedeputian terkait (koordinator dan pendukung) selanjutnya memasukkan tema pengawasan yang menjadi tugas kerendalannya dalam Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) dimana penugasan pengawasan selama satu tahun dilakukan berdasarkan PKP2T yang telah dibuat.

06. Dalam kondisi tertentu, misalnya karena penugasan khusus dari Presiden, masih dimungkinkan untuk melakukan kegiatan pengawasan program lintas sektoral diluar PKPT yang telah ditetapkan, namun perlu terlebih dahulu dilakukan penyesuaian Penugasan Pengawasan (PP) yang ada sesuai urutan prioritasnya.
07. Pengusulan dan penetapan PKP2T untuk Kedeputian dan Perwakilan mengikuti Prosedur Kegiatan Baku Perencanaan yang berlaku di BPKP.
08. Dalam hal terdapat koordinasi dan sinkronisasi (korsin) pengawasan dengan APIP, kedeputian koordinator atau kedeputian rendal mengkoordinasikan perihal kegiatan kepada APIP terkait, sebagai bagian dari rencana pengawasan APIP tersebut. Hal yang perlu dikoordinasikan antara lain tema pengawasan yang telah ditetapkan, pendanaan, susunan tim pengawasan, mekanisme pelaksanaan pengawasan (misalnya *joint audit*).
09. Kedeputian koordinator bersama dengan kedeputian pendukung selanjutnya menyusun pedoman tematik sesuai dengan konteks dan tema penugasan yang dipilih dengan tetap mengacu pada pedoman umum pengawasan program lintas sektoral ini. Berdasarkan bisnis proses program, kedeputian koordinator dan kedeputian pendukung menyepakati pembagian peran dalam penyusunan pedoman tersebut.
10. Penyusunan pedoman tematik dilakukan pada tahun sebelum (T-1) atau pada tahun (T-0) akan dilaksanakannya pengawasan terhadap tema tersebut.
11. Pedoman tematik merupakan penjabaran lebih lanjut dari pedoman umum terdiri dari pendahuluan, gambaran umum program, kerangka acuan pengawasan, program kerja pengawasan serta pelaporan dan pemantauan hasil pengawasan. *Template* pedoman tematik terdapat pada Lampiran Nomor 7.
12. Gambaran Umum Program (sebagai *big picture* program) memuat bisnis proses program lintas sektoral beserta *strategic alignment*, termasuk identifikasi K/L sebagai koordinator program dan pihak yang terlibat (K/L/P) beserta perannya, tujuan program, penerima dampak/manfaat dan indikator kinerja, sebagaimana diilustrasikan pada GU203.04. Jika belum terdapat indikator kinerja program, maka diselenggarakan FGD untuk menyepakati indikator tersebut dengan pengelola program.

13. Berdasarkan bisnis proses tersebut, diidentifikasi titik-titik kritis atau risiko dalam pelaksanaannya dalam bentuk *Tentative Assignment/Evaluation Objective* (TAO/TEO). Identifikasi TAO/TEO dapat juga mengacu pada hasil survei pendahuluan dan kajian referensi terkait.
14. Program Kerja Pengawasan memuat desain langkah-langkah kerja beserta anggaran waktu yang diperlukan dalam tahapan proses pengawasan dan dimaksudkan untuk memperoleh bukti yang relevan, cukup, dan kompeten untuk mendukung simpulan hasil pengawasan yang dilaksanakan.
15. Penyimpulan hasil pengawasan berdasarkan pada kriteria yang telah disusun, dengan terlebih dahulu menetapkan ukuran/kriteria efisiensi, dan/atau efektivitas pencapaian tujuan program.
16. Penyusunan pedoman tematik perlu mengacu pada konsep *Governance, Risk* dan *Control* (GRC) yang menjadi fokus pengawasan intern instansi pemerintah.
17. Pedoman tematik ini juga memuat pembentukan tim, pembagian tugas serta koordinasi pengawasan, baik antar kedeputian teknis, pusat dengan perwakilan BPKP serta dengan APIP instansi pemerintah terkait jika perlu.

PP403 Pelaksanaan Pengawasan Program Lintas Sektoral

01. Pelaksanaan pengawasan program lintas sektoral dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah diatur secara rinci dalam pedoman tematik pengawasan intern program lintas sektoral.
02. Pelaksanaan pengawasan intern program lintas sektoral terdiri atas kegiatan survei pendahuluan dan penilaian pengendalian intern, pelaksanaan pengawasan di lapangan (*field assurance*), serta pengendalian mutu pengawasan (*quality assurance*).
03. Survei pendahuluan dan penilaian pengendalian intern dilakukan dalam kerangka pemahaman proses bisnis suatu program, identifikasi titik kritis dan risikonya serta kegiatan pengendalian yang telah dan yang perlu dilakukan. Hasil pengujian pengendalian menjadi pertimbangan luasan pengawasan yang dilakukan.
04. Penilaian pengendalian intern dapat menggunakan hasil penilaian maturitas SPIP pada instansi pemerintah yang terkait serta *database* SIMA – HP yang telah dimiliki BPKP.

05. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh tim pusat dari kedeputian teknis sebagai rental dan tim perwakilan BPKP sebagai pelaksana pengawasan di lapangan, namun dimungkinkan dalam pengawasan program lintas sektoral ini untuk melibatkan APIP Kementerian/Lembaga/Pemda terkait.
06. Selain berperan sebagai rental, tim pusat juga dapat melaksanakan pengawasan lapangan (*field assurance*) atas instansi yang berkedudukan di pusat, misalnya Kementerian/Lembaga terkait dengan program.
07. Pelaksanaan *entry meeting* dan/atau *exit meeting* dilakukan oleh Tim didampingi oleh pejabat struktural minimal selevel dengan pejabat yang hadir mewakili instansi yang menjadi objek pengawasan.
08. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh tim yang profesional, seluruh tahapan pemeriksaan terdokumentasi secara lengkap, dapat dilakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*) atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tim pusat sebagai penanggungjawab, dan pembahasan hasil pengawasan dengan pihak terkait yang disertai dengan berita acara hasil pembahasan.
09. Dalam melaksanakan penjaminan kualitas (*quality assurance*) atas pelaksanaan penugasan pengawasan program lintas sektoral, tim penjaminan kualitas harus memastikan bahwa:
 - a. personil yang ditugaskan telah melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi informasi secara memadai untuk mencapai tujuan penugasan.
 - b. penugasan telah disupervisi secara memadai untuk menjamin bahwa tujuan penugasan dapat dicapai dan kualitas hasil pengawasan telah terpenuhi.
 - c. penanggung jawab telah menerima informasi yang lengkap tentang perkembangan penugasan dan segera memberikan perhatian/arahan terhadap permasalahan yang timbul dalam penugasan.
 - d. *entry meeting* dan/atau *exit meeting* telah dilakukan oleh Tim didampingi oleh pejabat struktural minimal selevel dengan pejabat yang hadir mewakili instansi yang menjadi objek pengawasan.
 - e. Berita Acara/Notulen Hasil Pembahasan atas temuan hasil pelaksanaan penugasan pengawasan telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh pihak Tim dengan pihak obyek pengawasan.
 - f. penugasan pengawasan telah dilaksanakan sesuai pedoman.

- g. jejak reviu dan kelengkapan dokumentasi penjaminan kualitas telah dilakukan oleh Tim Pengawasan.
- h. reviu kertas kerja penugasan telah dilakukan secara berjenjang dari Ketua Tim sampai dengan Pembantu Penanggung Jawab dengan menyertakan hasil reviu secara tertulis pada kertas kerja yang direviu.
- i. Pengendali Mutu/Pembantu Penanggung Jawab melakukan reviu penjaminan kualitas terhadap hasil penugasan di lapangan yang akan dibahas dengan pihak pemangku kepentingan.
- j. Dalam hal terdapat permasalahan yang ditemukan cukup strategis atau memiliki risiko tinggi, maka permasalahan tersebut telah dibahas dengan penanggung jawab penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan dan/atau Kepala Perwakilan dan Deputi Teknis.

Pelaksanaan penjaminan kualitas berpedoman pada Perka BPKP Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan.

PP404 Pelaporan Pengawasan Program/Kegiatan Lintas Sektoral

- 01. Pelaporan pengawasan program/kegiatan lintas sektoral bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan serta rekomendasi strategis yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan keberhasilan program lintas sektoral.
- 02. Pelaporan pengawasan program/kegiatan lintas sektoral merupakan hasil pengawasan BPKP sebagai satu kesatuan informasi hasil pengawasan atas program/kegiatan lintas sektoral yang dikoordinir oleh kedeputian yang telah ditunjuk sebagai kedeputian koordinator.
- 03. Pelaporan pengawasan program/kegiatan lintas sektoral terdiri dari laporan konsolidasi tingkat nasional, laporan kedeputian pendukung/rendal serta laporan dari masing-masing Perwakilan BPKP/APIP yang dilibatkan.
- 04. Laporan hasil konsolidasi tingkat nasional ditujukan kepada kementerian/lembaga selaku *leading sector* dan kepada kementerian/lembaga pendukung program lintas sektoral.
- 05. Secara periodik informasi hasil pengawasan lintas sektoral disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam bentuk atensi atau rekomendasi strategis.
- 06. Laporan dari masing-masing Perwakilan BPKP yang dilibatkan merupakan laporan dukungan untuk selanjutnya di kompilasi di tingkat nasional oleh tim rendal. Laporan masing-masing perwakilan dikirimkan kepada kepala

daerah (penanggung jawab program) dan ditembuskan kepada rendal serta *leading* program di daerah.

07. Rekomendasi strategis merupakan rekomendasi yang memenuhi kriteria: signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan, mencakup lebih dari satu pihak (*stakeholders*), berorientasi jangka panjang, penting untuk segera ditangani dan diperuntukkan bagi top manajemen pemerintahan.
08. Perumusan rekomendasi strategis perlu mempertimbangkan konsep *Governance, Risk dan Control* (GRC) sebagai fokus pengawasan intern, dimana rekomendasi strategis diharapkan mampu memberikan masukan berupa mekanisme pengendalian (*control*) yang paling tepat atas risiko yang telah diidentifikasi dalam pengawasan, berkontribusi dalam perbaikan tata kelola serta menjamin pencapaian tujuan dari program lintas sektoral.
09. Dalam hal ditemukan permasalahan hambatan kelancaran pembangunan atau indikasi tindak pidana korupsi, tindak perdata, dan atau penyimpangan/penyalahgunaan keuangan, agar disampaikan kepada Kedeputian Investigasi untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku
10. Temuan dan rekomendasi hasil pengawasan program lintas sektoral dapat dilakukan *quality assurance* oleh tim pusat sebagai penanggungjawab/koordinator sesuai Perka Nomor 14 Tahun 2013. Selanjutnya dilakukan pembahasan bersama dalam bentuk *Focused Group Discussion/Expose* dengan beberapa pimpinan institusi yang terlibat untuk memperoleh tanggapan dan kemungkinannya untuk ditindaklanjuti, atau dalam bentuk renaksi, yang dikoordinasikan oleh kedeputian koordinator. Setelah institusi terkait sepakat dengan hasil temuan serta rekomendasi tim pengawasan, maka laporan hasil pengawasan dapat segera difinalkan dan dikirimkan kepada masing-masing pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.
11. Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 1511/IP/2011 tentang Standar Format, Substansi, dan Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah dan Presiden.

PP405 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

01. Atas hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan selanjutnya dimasukkan dalam Sistem Informasi Manajemen – Hasil Pengawasan (SIMA-HP) sebagai alat pengendalian hasil pengawasan.

02. Pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan bertujuan untuk melakukan monitoring sejauh mana rekomendasi pengawasan telah dilaksanakan oleh instansi terkait.
03. Pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan dilakukan oleh Perwakilan BPKP atas rekomendasi yang diberikan kepada Institusi pemerintah daerah dan tim rendal memantau tindak lanjut Institusi pemerintah pusat.

BAB V PENUTUP

Pedoman evaluasi Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral berisi gambaran umum, kerangka acuan dan program kerja evaluasi. Informasi yang disajikan dalam pedoman ini mengacu pada data dan informasi dari berbagai referensi yang relevan antara lain pedoman-pedoman tematik yang telah diterbitkan, FGD dengan narasumber intenal dan eksternal, dan study banding praktek pengawasan lintas sektoral di negara lain.

Pedoman ini diharapkan dapat acuan umum bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan, dan memantau pelaksanaan pengawasan intern lintas sektoral di lingkungan BPKP, mewujudkan suatu manajemen pengawasan yang utuh dan terintegrasi bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan lintas sektoral di lingkungan BPKP, dan menjadi referensi unit kerja di lingkungan BPKP dan APIP dalam melaksanakan pengawasan.

Pada akhirnya, diharapkan pelaksanaan pedoman ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan pedoman tematik atas pengawasan program lintas sektoral, untuk mendukung pembangunan nasional khususnya program/kegiatan prioritas sehingga dapat mewujudkan target RPJMN.

DAFTAR ISTILAH

1. Kedeputian adalah Kedeputian BPKP sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
5. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
7. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
8. Pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
9. *Root cause analysis* adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi

faktor-faktor berpengaruh pada satu atau lebih kejadian-kejadian yang lalu agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja.

10. *Force field analysis* adalah metode yang umum digunakan untuk merinci, mendiskusikan, mengevaluasi, menganalisis program yang kompleks.
11. *Gap analysis* adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu lembaga atau institusi atau suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kinerja dari suatu sistem yang sedang berjalan dengan sistem standar.

Matriks Tujuan Pengawasan, Bentuk Pengawasan dan Hasil Pengawasan

No	Tujuan	Bentuk Pengawasan	Waktu Pelaksanaan	Hasil Pengawasan
1	Menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	Audit	<i>Ex-post, completion</i>	Simpulan, Opini
2	Memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan	Reviu	<i>Ongoing, Ex-post, completion</i>	Rekomendasi dan Dasar Pernyataan Manajemen
3	Membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan	Evaluasi	<i>Usually at completion but also at mid-term, ex-post and ongoing.</i>	Capaian output sesuai dengan standar atau rencana dan faktor yang mempengaruhi
4	Menilai kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan	Monitoring	<i>Ongoing</i>	Tingkat kemajuan pencapaian tujuan

Daftar Prioritas Nasional dan Program Prioritas

No.	Dimensi	Prioritas Nasional	Program Prioritas
A.	DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA		
1.	Revolusi Mental	1. Kemandirian Ekonomi	1. Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
		2. Kedaulatan Politik	2. Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
			3. Reformasi Birokrasi Pemerintahan
		3. Kepribadian dalam kebudayaan	4. Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa
			5. Daya rekat sosial dalam kemajemukan
2.	Pembangunan Kesehatan	4. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	6. Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
			7. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
			8. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
			9. Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

3.	Pembangunan Pendidikan	5. Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	10. Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
			11. Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
			12. Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
			13. Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter
			14. Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
			15. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
			16. Penguatan kelembagaan Perguruan Tinggi
			17. Peningkatan kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi
		18. Peningkatan Relevansi Pendidikan	
4.	Pembangunan Perumahan dan Permukiman	6. Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pengentasan Kumuh Perkotaan, Akses Universal Air Minum dan Sanitasi	19. Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru
			20. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Penataan Kawasan Permukiman (termasuk Kawasan Kumuh)
			21. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi
			22. Peningkatan Ketersediaan Air Baku

B.	DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN		
5.	Pembangunan Kedaulatan pangan	7. Pembangunan Kedaulatan Pangan	23. Peningkatan Mutu Pangan, Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
			24. Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
			25. Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
			26. Penanganan Gangguan terhadap Produksi Pangan
6.	Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan	8. Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan	27. Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
			28. Industri Perikanan dan Hasil Laut
			29. Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, serta Wisata Bahari
			30. Kesejahteraan Nelayan, Pembudi daya ikan dan Petambak Garam
			31. Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut

			32. Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil
7.	Pembangunan Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan	9. Kedaulatan energi	33. Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi
			34. Peningkatan Aksesibilitas Energi
			35. Pengembangan Cadangan Energi
			36. Penyediaan Energi Primer
			37. Efisiensi dan Konservasi Energi
			38. Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Efisien, Transparan dan Tepat Sasaran
8.	Pariwisata	10. Pembangunan Pariwisata Indonesia WONDERFUL INDONESIA	39. Promosi Wisata Indonesia
			40. Pengembangan 10 Destinasi Wisata
			41. SDM dan Kelembagaan Pariwisata
			42. Layanan Kemudahan Wisman Masuk

			43. Penciptaan Ekonomi Lokal dan Sikap Masyarakat
			44. Jaminan Keselamatan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata.
9.	Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	11. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi/KEK	45. Pengembangan Kawasan Industri (KEK)
			46. Penumbuhan Populasi Industri
			47. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
			48. SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin
			49. Produktifitas dan daya saing industri
			50. Ketersediaan infrastruktur dan energi
			51. Ketersediaan dan kualitas Bahan Baku bagi Industri
			52. Hubungan industrial yang harmonis
			53. Pemberian insentif fiskal yang harmonis
			54. Pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif
			55. Peningkatan Investasi di Bidang Industri Manufaktur
			56. Peningkatan akses ke Pasar Global

C.	DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN		
10.	Pemerataan Antarkelompok Pendapatan	12. Peningkatan Taraf Hidup Penduduk 40% Ekonomi Terbawah	57. Penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja
			58. Perhatian khusus pada usaha mikro dan kecil
			59. Pengembangan Kewirausahaan
			60. Perkuatan basis perekonomian perdesaan
			61. Perluasan pelayanan dasar
			62. Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
			63. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah
11.	Reforma Agraria	13. Reforma Agraria	64. Penguatan Kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria
			65. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria
			66. Kepastian Hukum dan legalitas atas tanah obyek Reforma agraria
			67. Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan

			pemanfaatan dan produksi atas TORA
			68. Kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah
12.	Daerah Perbatasan	14. Mewujudkan kawasan perbatasan menjadi halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga	69. Pembangunan PLBN Terpadu
			70. Pembangunan 10 PKSN sebagai Pusat Pengembangan Perbatasan Negara
			71. Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan penguatan sosial ekonomi serta penyediaan air baku
			72. Pengamanan sumber daya dan Batas Wilayah Darat, Laut, dan Udara
			73. Peningkatan Kualitas Diplomasi, Kerjasama sosial ekonomi
13	Daerah Tertinggal	15. Pembangunan Daerah Tertinggal	74. Pengembangan Ekonomi Lokal
			75. Peningkatan aksesibilitas/konektivitas
			76. Pemenuhan pelayanan dasar publik
			77. Peningkatan SDM dan Iptek
14.	Desa dan Kawasan	16. Pembangunan Desa dan	78. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk

	Perdesaan	Kawasan Perdesaan	Kawasan Transmigrasi
			79. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa di kawasan transmigrasi
			80. Pembangunan SDM, Pemberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi
			81. Penguatan Pemerintah Desa
			82. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan
			83. Pengembangan ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa – Kota
			84. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan Termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan
15.	Perkotaan	17. Pembangunan Perkotaan “ Kota Layak Huni, Kota Hijau Berketahanan, Kota Pintar Berdaya Saing”	85. Mewujudkan Sistem Perkotaan
			86. Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)

			87. Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana
			88. Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK
			89. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota
16.	Konektivitas	18. Pengembangan Konektivitas Nasional	90. Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Laut
			91. Pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah
			92. Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Bandara Pengumpul dan Pengumpan
			93. Pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran
			94. Pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian.
			95. Pembangunan dan pengembangan jaringan sabuk penyeberangan serta angkutan sungai dan danau (<i>Inland Waterway</i>)
			96. Pembangunan dan pengembangan transportasi umum

			massal perkotaan
			97. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Transportasi
D	PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
17	Reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum	19. Kepastian dan Penegakan Hukum	98. Penegakan hukum yang berkualitas
			99. Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif
			100. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan
18	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	20. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	101. Deteksi dini dan bebas ancaman terorisme
			102. Keselamatan dan keamanan laut yang terkendali
			103. Lingkungan bersih penyalahgunaan narkoba
			104. Pelayanan prima kepolisian
			105. Postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman

			106. Keamanan data dan informasi (kemanan Siber)
19	Konsolidasi Demokrasi dan Efektifitas Diplomasi	21. Konsolidasi Demokrasi dan Efektifitas Diplomasi	107. Penguatan Lembaga Demokrasi
			108. Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi publik
			109. Pemenuhan kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik
			110. Pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme
			111. Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
			112. Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
			113. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja sama Pembangunan
			114. Pemantapan Peran di ASEAN
			115. Penguatan Diplomasi Soft Power
20	Reformasi Birokrasi	22. Reformasi Birokrasi	116. Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
			117. Penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan
			118. Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan


			administrasi keuangan
E	PEMBANGUNAN EKONOMI		
21	Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha	23. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha	119. Peningkatan kemudahan berusaha
			120. Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi Pusat dan Daerah
			121. Pengembangan layanan perizinan terpadu
			122. Peningkatan persaingan usaha yang sehat
			123. Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi
			124. Pembenahan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis
			125. Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis
22	Peningkatan ekspor nonmigas	24. Peningkatan ekspor nonmigas yang bernilai tambah	126. Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor
			127. Peningkatan realisasi investasi berorientasi ekspor
			128. Peningkatan ekspor produk KUMKM

			129. Pengembangan industri pengolahan sumber daya alam berorientasi ekspor
			130. Pengembangan fasilitasi ekspor
			131. Peningkatan efektifitas kerjasama perdagangan internasional (market access)
			132. Penguatan market intelligence, promosi, dan asistensi ekspor.
23	Reformasi Fiskal	25. Pengoptimalan Pendapatan Negara	133. Pengoptimalan perpajakan
			134. Dukungan regulasi
			135. Pengoptimalan PNBPN
			136. Penguatan institusi
		26. Peningkatan kualitas belanja Negara	137. Perbaikan pelaksanaan anggaran
			138. Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja produktif
			139. Peningkatan efektivitas dan efisiensi transfer ke daerah dan dana desa
			140. Belanja subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran

Sumber: Perpres No 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Pembangunan Tahun 2017


Metode Analisis Pengawasan Lintas Sektoral

No.	Metode	Definisi	Tujuan	Mekanisme
1	<i>Root cause analysis</i>	Pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor berpengaruh pada satu atau lebih kejadian-kejadian yang lalu agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja	<ul style="list-style-type: none">- Menemukan faktor-faktor atau permasalahan yang mempengaruhi kinerja- Mengidentifikasi mengapa permasalahan terjadi	Terdapat beberapa metode dalam <i>root cause analysis</i> : <i>a. The “5 Whys”</i> Merupakan metode untuk meng- <i>explore</i> penyebab/akibat (<i>cause/effect</i>) yang berkaitan dengan masalah yang ditemukan. Terdapat paling tidak 5 pertanyaan yang harus dijawab. Namun demikian terkadang masih memerlukan pertanyaan tambahan untuk memastikan bahwa penyebab/akibat hakiki dapat disimpulkan.




b. Fishbone diagrams

Dalam fishbone analysis, berbagai penyebab di kelompokkan dalam beberapa kategori (misal perlengkapan, proses, dan SDM). Selanjutnya ditentukan beberapa penyebabnya (*primary cause* dan *secondary cause*) dan diagram akan mengindikasikan bagaimana penyebab secara bertingkat.




2	<i>Force field analysis</i>	Merupakan metode yang umum digunakan untuk merinci, mendiskusikan, mengevaluasi, menganalisis program yang kompleks.	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu mendapatkan perhatian serta di monitor untuk kesuksesan suatu program - Menganalisis faktor-faktor yang menghambat suatu program (restraining forces) dan faktor-faktor yang mendukung program 	<p>Langkah-langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi masalah b. Tetapkan tujuan program yang akan dicapai c. Membuat force field diagram yang terdiri dari kolom faktor yang mendukung dan menghambat. d. Tentukan faktor yang mendukung dan menghambat. e. Memberi skor terhadap faktor-faktor tadi. Misal 1 -5. 1 menunjukkan lemah, dan 5 kuat. Skor tadi didasarkan pada

			<p>(driving forces)</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak dari faktor yang menghambat dan memperkuat faktor yang mendukung	<p>kekuatan faktor dan tingkat kemungkinan pengaruh faktor tersebut.</p> <p>f. Menghitung total skor untuk faktor pendukung dan penghambat.</p> <div data-bbox="1579 623 2260 964"><p style="text-align: center;">KERTAS KERJA SEDERHANA</p><p>Tujuan :</p><table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">Skor</td><td style="text-align: center;">Faktor – Faktor Pendorong</td><td style="text-align: center;">Faktor – Faktor Penghambat</td><td style="text-align: center;">Skor</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">→</td><td style="text-align: center;">←</td><td></td></tr></table></div> <p>g. Desain strategi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat dan atau Menambah Faktor Pendorong2. Mengurangi dan atau Memperlemah Faktor Penghambat	Skor	Faktor – Faktor Pendorong	Faktor – Faktor Penghambat	Skor		→	←	
Skor	Faktor – Faktor Pendorong	Faktor – Faktor Penghambat	Skor									
	→	←										

3	<i>Gap analysis</i>	<p>Suatu metode atau alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu lembaga atau institusi atau suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kinerja dari suatu sistem yang sedang berjalan dengan sistem standar. Suatu metode atau alat yang digunakan untuk membantu suatu lembaga membandingkan performansi actual dengan performansi potensi.</p> <p>Disebut juga <i>SevQual</i> (<i>Service Quality</i>) karena</p>	<ol style="list-style-type: none">Menilai seberapa besar kesenjangan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan.Mengetahui peningkatan kerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan.Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.Mengetahui kondisi terkini dan tindakan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang.	<ol style="list-style-type: none">Pengidentifikasian komponen seperti apa yang akan dianalisisPenentuan standar pelayanan, baik pelayanan yang sifatnya formal maupun non formalPenyebaran kuisisioner atau wawancara terhadap masyarakat dan instansi pemerintahPenganalisaan data dengan menggunakan statistik deskriptif. 
---	---------------------	---	---	--

	gap analysis sering digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan.		
--	--	--	--

Tahapan Pengawasan Program Lintas Sektoral



Gantt Chart Pengawasan Intern Lintas Sektoral

No	Tahapan	Pihak Pengampu /PIC *)	T-1 Okt - Des	To				T+1	Keterangan
				B1	B2	B3	B4, dst		
I PERENCANAAN									
1	Penyusunan Jakwas BPKP	Kepala BPKP							
2	Koordinasi Kedeputian	- Kedeputian Koordinator - Kedeputian Pendukung							Penentuan: 1. Tema 2. Kedalaman 3. Pihak Terlibat 4. Pembagian Peran
3	Penyusunan Jatekwas	- Kedeputian Koordinator - Kedeputian Pendukung							
4	Koordinasi dengan APIP	- Kedeputian Koordinator - APIP (yang akan terlibat)							
5	Penyusunan Perencanaan Tahunan (PKP2T)	- Kedeputian Koordinator - Kedeputian Pendukung - Perwakilan BPKP - APIP (yang akan terlibat)							Mengikuti SOP Perencanaan yang berlaku di BPKP
6	Penyusunan Pedoman Tematik dan diseminasi **)	- Kedeputian Koordinator - Kedeputian Pendukung							
II PELAKSANAAN									
1	Eksekusi PKP2T (Pengawasan Intern Lintas Sektoral)	- Kedeputian - Perwakilan BPKP - APIP yang terlibat							
2	Penjaminan Kualitas	- Kedeputian Koordinator							
III PELAPORAN									
1	Pelaporan Individual	- Perwakilan BPKP - APIP yang terlibat							
2	Validasi dan Kompilasi Laporan secara Nasional	- Kedeputian Koordinator - Perwakilan BPKP							
3	Inputing Hasil Pengawasan	- Kedeputian Koordinator - Perwakilan BPKP							
IV PEMANTAUAN									
1	Monitoring Tindak Lanjut	- Kedeputian Koordinator - Perwakilan BPKP							

Catatan:

*) *Prime Mover* (Biro Renwas, Pusinfowas, Pusklatwas, Puslitbangwas, Pusbin JFA) bertugas pada ketiga tahapan, antara lain menyiapkan dukungan sistem informasi, pemenuhan kompetensi SDM, sarana prasarana fisik, pendidikan dan pelatihan.

**) Penyusunan pedoman tematik dan diseminasi meliputi:

- a. Survei pendahuluan
- b. Penyusunan TOR
- c. Penyusunan draf pedoman pengawasan
- d. FGD draf pedoman
- e. Perbaikan draf pedoman
- f. Piloting draf pedoman
- g. Finalisasi pedoman
- h. Diseminasi pedoman pengawasan

Template Pedoman Tematik Pengawasan Program Lintas Sektoral

Pedoman Pengawasan Program.....Tahun....
Deputi Bidang.....

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Sistematika Pedoman

BAB II GAMBARAN UMUM PROGRAM

- A. Pengertian dan Bentuk Program
- B. Tujuan dan Maksud Program
- C. Target dan Indikator Keberhasilan Program
- D. Kelembagaan Program
- E. Kebijakan Program
- F. Tahapan Penyelenggaraan Program
- G. Isu Terkini atas Program

BAB III KERANGKA ACUAN PENGAWASAN ATAS PROGRAM

- A. Bentuk Pengawasan Intern
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Ruang Lingkup
- D. Output/Keluaran yang Diharapkan
- E. Organisasi Pengawasan
- F. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan
- G. Rencana dan Jadwal Pengawasan
- H. Anggaran Pengawasan
- I. Kerangka Pikir (Desain) Pengawasan

BAB IV PROGRAM KERJA PENGAWASAN


- A. Survei Pendahuluan dan penilaian SPI
- B. Pelaksanaan Pengawasan Program Lintas Sektoral
 - 1. Aspek Kebijakan
 - 2. Aspek Kelembagaan
 - 3. Aspek Pelaksanaan
- C. Perumusan Rekomendasi Strategis

BAB V PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

- A. Pelaporan
- B. Pemantauan
- C. Penyampaian Laporan

BAB VI PENUTUP

Ilustrasi Bisnis Proses Program Lintas Sektoral



KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Syaifudin Tagamal
SYAIFUDIN TAGAMAL